



## **PUTUSAN**

Nomor : 3168/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3168/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1059/83/IX/2003 tanggal 14 September 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di kota Malang selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK 1, umur 8 tahun;
- 3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan bekerja yang penghasilannya sebagian besar hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan yang tidak bisa dinasehati oleh Penggugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat ringan tangan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Pemohon;
  - e. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada 13 Februari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada ke rumah orangtua Tergugat di Desa Jatiroto Kabupaten Madura, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
- 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor : 1059/83/IX/2003 Tanggal 14 September 2003; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :  
Saksi I (alm), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor : 1059/83/IX/2003 Tanggal 14 September 2003 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Desember tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbutki kebenarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidak-tidaknya sejak bulan Desember tahun 2004 yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.529000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **10 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1433 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. Drs. WARYONO**

HAKIM ANGGOTA II,



**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	485.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	529.000,-